

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Kekerasan seksual pada perempuan menjadi kasus dan isu yang serius, tidak hanya di Indonesia tapi sudah menjadi isu global. Data dari laman resmi UNICEF menunjukan bahwa terdapat 370 juta anak perempuan dan perempuan dewasa mengalami kekerasan seksual sebelum mereka mencapai umur 18 tahun (UNICEF, 2024). Data global terbaru tahun 2024 dari laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa diperkirakan terdapat 736 juta perempuan mengalami kekerasan seksual dan /atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan dan orang yang asing, setidaknya sekali dalam hidup mereka (PBB Indonesia, 2024). Data nasional dari laman SIMFONI milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), menunjukan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 57,38% selama 5 tahun terakhir, terhitung mulai 2020 hingga 2024 (Kemen PPA, 2024). Angka tersebut menunjukan bahwa kasus kekerasan seksual menjadi masalah yang sangat serius dan harus segera di tangani, terutama pada kasus yang melibatkan anak yang masih di bawah umur sebagai korbannya.

**Gambar 1.1 Diagram Batang Data Kekerasan Seksual pada Perempuan di Indonesia 5 tahun terakhir**



(Kemen PPA, 2024)

Korban kekerasan seksual paling banyak terjadi pada anak di bawah umur, karena pada usia ini mereka rentan menjadi korban akibat minimnya informasi dan pemahaman tentang perlindungan diri. Data tahun 2024 pada laman SIMFONI milik Kementerian PPPA menunjukkan bahwa, terdapat kurang lebih 55% atau 15.242 korban kekerasan seksual dialami oleh anak di bawah umur mulai usia 0 hingga 17 tahun dan paling banyak didominasi pada usia 13 hingga 17 tahun sebesar 33% (Kemen PPA, 2024). Dampak dari kasus ini dapat membahayakan korban secara mental dan fisik, dampak secara mental adalah rasa takut, malu, stres, depresi, terancam, munculnya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai perkembangan emosi anak yang belum matang hingga belum mampunya anak dalam mengungkapkan apa yang dia rasakan (Sukma W et al., 2022). Dampak secara fisik juga dialami mulai rasa tidak nyaman pada sekitar area kelamin, resiko tertular penyakit menular seksual, disfungsi seksual, luka akibat pemerkosaan, kehamilan yang tidak diinginkan, hingga berujung bunuh diri.

(Noviana, 2015). Trauma dan dampak dari kekerasan seksual pada anak perlu penanganan dan pengawasan yang ketat dari orang-orang terdekat dan profesional, karena apabila tidak segera ditangani akan menyebabkan trauma yang semakin sulit dihilangkan dan peluang terjadinya dampak kekerasan seksual tersebut dapat terjadi (Noviana, 2015).

Proses pengawasan, pengobatan, dan pemulihan korban kekerasan seksual terutama pada anak perempuan, memiliki berbagai macam strategi, salah satunya dengan cara pendekatan komunikasi. Komunikasi yang dibuat dan dirancang dengan tujuan terapi, agar korban mudah mengatasi gangguan mental dan psikis yang dialami disebut sebagai komunikasi terapeutik (Fatimah, 2022). Komunikasi ini berfokus pada cara pendamping dapat melakukan komunikasi dengan korban dan dapat mengembangkan hubungan saling membantu dengan tujuan kesembuhan korban. Perilaku dan pesan yang disampaikan oleh perawat harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan korban, sehingga dapat menumbuhkan rasa nyaman untuk korban (Fatimah, 2022). Maka dari itu, korban kekerasan seksual pada anak perlu penanganan khusus dan lebih, agar mereka bisa merasa nyaman dan lebih mudah untuk terbuka kepada pendamping (Bramono, 2020).

Upaya pemerintah dalam melindungi korban dan mencegah kejahatan ini terjadi berulang adalah dengan membuat undang-undang republik indonesia nomer 12 tahun 2022 tentang tindakan pidana kekerasan seksual, yang mana menjelaskan mulai tentang jenis kekerasan seksual, hak korban, mekanisme pemulihan korban, hingga peran keluarga dan masyarakat dalam membantu

pemerintah dalam pencegahan kasus kekerasan seksual (Siti Nur Aeni, 2022).

Pada undang-undang tersebut juga di atur bahwa pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota wajib membentuk unit layanan terpadu daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) untuk menjadi penyelenggara penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga, dan/ atau saksi (DPR RI, 2022). Maka dari itu, berdasarkan data dari laman kemenppa.go.id saat ini sudah terdapat 178-unit pelayanan Dinas PPPA dan 140-unit pelayanan UPTD PPA yang tersebar di kabupaten dan kota seluruh indonesia, termasuk pada Kabupaten Tulungagung (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021).

Penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Tulungagung, dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) lewat diterbitkannya peraturan Bupati Tulungagung No. 3 tahun 2023 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten tulungagung pada 2 januari 2023 (Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, 2023). UPTD PPA merupakan unit yang berada di bawah Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten (Dinas KBPPA) Tulungagung, yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak, mencakup pada proses pendampingan korban kekerasan seksual. Pembentukan UPTD PPA ini merupakan sebuah implementasi dan bentuk upaya konkret pemerintah

daerah kabupaten tulungagung dalam menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Upaya ini merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat kasus ini sudah berada pada taraf yang lumayan memprihatinkan. Data dari SIMFONI-PPA menunjukan bahwa kasus kekerasan seksual pada perempuan di Tulungagung selama lima tahun terakhir (2020-2024), berada di kisaran rata-rata 34 dari 50 total kasus pertahun. Namun perlu disadari bahwa data tersebut merupakan data kasus yang berhasil dilaporkan, masih banyak kasus kekerasan seksual terutama pada perempuan di bawah umur yang tidak terlapor karena korban merasa malu, ketakutan, dan belum merasa aman untuk bercerita. Hal ini dapat menunjukan bahwa jumlah kasus yang ada pada lapangan mungkin saja lebih banyak lagi (Kemen PPA, 2024).

Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas utama pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan. Berdasarkan mandat undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UPTD PPA didirikan untuk melakukan penanganan kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak secara langsung lewat 6 fungsi pelayanan. 6 fungsi pelayanan tersebut mencakup: (1) pengaduan masyarakat, yakni menerima laporan dari masyarakat terkait kasus perempuan dan anak, (2) penjangkauan korban, yakni menjangkau penerima manfaat yang belum memiliki akses terhadap layanan, (3) pengelolaan kasus, yakni memenuhi hak dan kebutuhan penerima manfaat

dengan menyediakan merujuk atau melimpahkan, (4) penampungan sementara, yakni menyediakan tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan serta menyediakan fasilitas sandang pangan dan kebutuhan lainnya bagi penerima manfaat, (5) mediasi, yakni upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mendapat kesepakatan bersama, dan (6) pendampingan korban, pemberian pendampingan, dukungan dan layanan secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban.

Dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak, UPTD PPA membangun jejaring kerja dengan berbagai instansi terkait seperti kepolisian, dinas sosial, rumah sakit, dan lembaga layanan psikologis. Hal ini bertujuan bisa memastikan penanganan kasus dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik yang dialami korban. Pada kasus tertentu yang membutuhkan penanganan yang lebih lanjut di luar kapasitas UPTD PPA, korban akan dirujuk ke instansi yang lebih kompeten untuk mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan. Pada kasus yang dalam tingkat ringan dan sedang, serta apabila kondisi korban memungkinkan untuk ditangani secara internal, maka proses pendampingan dan pemulihan akan dapat langsung dilakukan oleh UPTD PPA. Maka dari itu strategi komunikasi terapeutik yang digunakan pendamping di UPTD PPA menjadi penting dalam memastikan kebutuhan psikososial korban tetap terpenuhi secara optimal.

Melalui pemahaman pendekatan komunikasi terapeutik dalam proses pendampingan korban kekerasan seksual diharapkan dapat membantu korban untuk mengurangi gejala trauma yang dapat dimungkinkan timbul akibat kekerasan seksual, serta dapat menolong korban untuk bisa mendapatkan rasa percaya diri dan harga dirinya kembali. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping dalam membantu korban untuk sampai pada tujuan kesembuhan, pendamping mampu memberikan dukungan yang lebih spesifik, membantu mengurangi stigma yang ada terkait kekerasan seksual, sehingga korban lebih merasa aman dan nyaman untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pembelajaran untuk mengembangkan program pendampingan untuk bisa lebih efektif dan komprehensif.

#### B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka fokus dan pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kemampuan konselor dalam hal kompetensi, karakter, dan kharisma dapat membantu proses konseling bagi korban kekerasan seksual perempuan di bawah umur di Kab. Tulungagung?
2. Bagaimana bentuk komunikasi terapeutik dalam proses konseling korban kekerasan seksual pada perempuan di bawah umur di Kab. Tulungagung?

3. Bagaimana tantangan dan strategi yang dilakukan oleh pendamping dalam proses penyembuhan korban kekerasan seksual perempuan dibawah umur di Kab. Tulungagung?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini dilakukan untuk:

1. Mengetahui kemampuan konselor dalam hal kompetensi, karakter, dan kharisma dapat membantu proses konseling bagi korban kekerasan seksual perempuan di bawah umur di Kab. Tulungagung.
2. Mengetahui dan menganalisis strategi komunikasi terapeutik dalam proses pendampingan korban kekerasan seksual perempuan di bawah umur di Kab. Tulungagung.
3. Mengetahui apa tantangan dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh pendamping dalam proses penyembuhan korban kekerasan seksual perempuan dibawah umur di Kab. Tulungagung.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam kontribusi pengembangan teori komunikasi dalam konteks pendampingan korban kekerasan seksual pada anak. Selain itu, diharapkan mampu memperkaya literatur penelitian tentang kekerasan seksual pada anak.

##### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendampingan yang dapat diberikan oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Tulungagung, agar dapat memberikan pelayanan dan strategi komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, dapat menjadi dasar dalam pengembangan program pelatihan yang jauh lebih efektif bagi para pendamping.

#### E. Penegasan Istilah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, terdapat makna dan istilah-istilah dalam penelitian yang perlu di jelaskan lebih mendalam, yaitu:

1. Konseling: Konseling adalah proses komunikasi antara konselor dan konseli yang bertujuan memberikan dukungan psikologis, membantu konseli memahami situasi yang dialami, serta membantu proses pemulihan trauma akibat kekerasan seksual (Fikriansyah, 2023).
2. Konselor: Konselor adalah tenaga profesional yang memberikan bantuan dan pelayanan konseling kepada konseli di UPTD PPA Tulungagung (Vanya Karunia Mulia Putri, 2023).
3. Konseli: Konseli adalah orang yang mengalami kasus kekerasan seksual yang mendapat pelayanan konseling di UPTA PPA Tulungagung (Fikriansyah, 2023).
4. Kekerasan Seksual: Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan yang bersifat memaksa, mengintimidasi, atau mengancam secara seksual tanpa adanya persetujuan korban. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindak pemerkosaan saja, tapi juga termasuk pada pelecehan verbal,

pelecehan fisik, ekshibisionisme, eksplorasi seksual anak, pemaksaan dalam relasi kuasa, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik atau media sosial (Noviana, 2015)

5. Perempuan di bawah umur: perempuan di bawah umur adalah perempuan yang belum memasukan usia dewasa secara hukum maupun secara psikologis belum matang dalam mengambil keputusan, terutama dalam urusan rumah tangga dan reproduksi. Secara hukum di indonesia, berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa anak dikatakan dibawah umur saat masih berusia di bawah 19 tahun (Hariati & Salat, 2023).

#### F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dibuat untuk tujuan mempermudah pembaca memahami isi dari penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari enam bab dengan rincian sebagaimana berikut:

##### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini, peneliti menjelaskan secara umum dan memberikan gambaran isi penelitian yang terjadi dari konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

##### 2. BAB II KAJIAN TEORI

Pada bagian bab ini peneliti menjelaskan terkait landasan teori yang digunakan untuk menganalisis data penelitian dan mendeskripsikan data penelitian yang sudah diperoleh di lapangan. Bab ini juga

memaparkan terkait penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik yang sedang diteliti untuk memperkuat analisis dan menunjukkan perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan.

### 3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menjelaskan tentang rencana penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan penelitian, dan jadwal penelitian.

### 4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti mendeskripsikan hasil data yang diperoleh saat mencari data di lapangan. \data yang dipaparkan benar adanya dan tidak dibuat-buat. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### 5. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian yang diperoleh dikaitkan dengan teori yang digunakan dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topi yang peneliti angkat. Hal dilakukan untuk memastikan bahwa data yang didapatkan sesuai dengan teori atau malah tidak sesuai dengan teori.

### 6. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini, peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Elain itu, pada bab ini juga memaparkan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak, baik kepada

masyarakat, pemangku kebijakan, dan sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.